

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan ketertiban yang terjadi di tengah-tengah permasalahan di masyarakat. Sangat disayangkan dalam penegakan hukum masih ada banyak tantangan, salah satunya terkait dengan masih maraknya peredaran gelap narkoba. Maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Tingkat kejahatan narkoba juga meningkat, penyalahgunaan Narkoba tahun 2014 sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI, jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.¹

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Perlu diketahui dalam

¹http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35 di akses 17 Maret 2017, pada pukul 10:05 WIB

penggunaan yang tepat narkotika merupakan jenis obat/zat yang di pergunakan didalam dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dunia medis. Dapat dijelaskan narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan dalam pengobatan penyakit tertentu. Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan pengobatan, terlebih jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.² Disisi lain penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sekitar.³ Peredaran narkotika tidak lagi terfokus pada kalangan tertentu saja tetapi dengan perkembangannya zaman peredaran narkotika telah memasuki kalangan umum tanpa memandang umur, jenis kelamin, maupun status sosial pengguna narkotika. Walaupun tindak pidana narkotika telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi dalam faktanya para pelaku pengguna dan pengedar semakin meningkat justru jaringan lingkup peredaran narkotika menjadi luas serta masuk dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini disebabkan karena penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak dan efek terhadap pelakunya serta alur peredaran narkotika yang semakin mudah di jangkau penggunanya.

²Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.1

³*Ibid*, hlm 25

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan nonkementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁴ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badanNarkotika Nasional.

Pengungkapan jaringan peredaran narkotika telah di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peredaran narkotika sudah tidak mengenal tempat dan penggunanya menjadikan lapas sebagai tempat peredaran serta jual beli barang haram tersebut ,disisi lain lapas mempunyai pengawasan yang ketat mengenai larangan peredaran narkotika. Sesuai Pasal 4 nomor 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dimana larangan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.⁵

Seperti pada kasus yang yang terjadi dimana dikendalikan oleh seorang napi di

⁴Badan Narkotika Nasional,2009 , *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum* , Jakarta, hlm 74

⁵http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/127014-%5B_Konten_%5D-Permen%20Hukum%20dan%20HAM%20No%206%20Tahun%202013.pdf di akses 17 Maret 2017, pada pukul 10:20 wib

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pakem Sleman, dimana BNNP DIY mengadakan Press Release Ungkap Kasus Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Kepala BNNP DIY didampingi Kabid Pemberantasan. Dalam Press Release diungkapkan bahwa Jaringan dikendalikan oleh Narapidana dari Lapas Narkotika. Berawal dari penangkapan akan melempar bola berisi narkotika ke dalam Lapas, dan berhasil ditangkap oleh petugas BNNP DIY.

Jumlah Tersangka dalam kasus ini 4 orang yaitu LADP, RD (napi), ESG, dan ZM dengan jumlah BB (berat bruto) Shabu 26,03 gram, Ekstasi 248 butir, Ganja 9,64 gram, uang tunai Rp.1.550.000, dan beberapa perlengkapan narkotika serta barang bukti terkait lainnya. Modus operandi dari kasus ini adalah tersangka LADP sebagai perantara yang diperintahkan oleh RD (napi). LADP menggunakan cara "Lempar Bola" ke Lapas Narkotika Pakem Sleman.⁶

Sudah sangat di jelaskan bahwa ada larangan yang jelas bahwa lapas merupakan tempat yang sangat khusus, bersih dan bebas atas peredaran gelap narkotika. Namun yang harus dicermati kondisi di lapas di Indonesia merupakan pasar bagi peredaran Narkotika. Pemakai narkotika dengan faktor ekonomi serta adanya jalinan relasi yang begitu kuat menjadikan peredaran yang sangat mudah untuk di akses, dimana awal mulanya peredaran dari individu keindividu satu lainnya hingga kini merambah menjadi sebuah jaringan/sindikata narkotika yang memang harus sangat di waspadai.

⁶<http://yogyakarta.bnn.go.id/posting-323-bnnp-diy-ungkap-kasus-narkotika-yang-dikendalikan-dari-lapas.html> , diakses 17 Maret 2017, pada pukul 11.01 wib

Mengonsumsi narkoba membuat seseorang menjadi kecanduan menyebabkan mereka berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Mulai dengan bekerjasama dengan oknum sipir lapas, menyelundupkan narkoba oleh pengunjung, melempar narkoba dari luar pembatas lapas hingga modus baru lainnya.

Dari pemaparan terkait maka penulis mencoba untuk membahas lebih jauh terkait “Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam Mengungkap Jaringan Narkotika di LAPAS DIY”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini merumuskan permasalahan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan BNNP DIY dalam mengungkap jaringan narkoba?
2. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY tidak berjalan terhadap jaringan narkoba di Lapas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki BNNP DIY dalam mengungkap jaringan narkoba yang terjadi di Lembaga Masyarakatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY tidak berjalan terhadap jaringan narkoba di lapas.

D. Manfaat Praktis :

1. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan akademisi untuk mengetahui kewenangan BNNP DIY dalam mengungkap jaringan narkoba di lapas DIY.
2. Bagi masyarakat umum memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai jaringan peredaran gelap narkoba yang sudah meluas serta kewenangan mengungkap jaringan narkoba.
3. Bagi penulis dapat memahami Kewenangan dan permasalahan terkait peredaran gelap narkoba terkhusus di Lapas .

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Kewenangan BNNP DIY dalam mengungkap jaringan narkoba di Lapas DIY bukan merupakan duplikat atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tetapi tak sama, senada atau kemiripan dengan :

1. Andreas Martin Surbakti mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta , NPM 040508693 , Tahun 2012 menulis Skripsi Strategi POLRI dalam

mengungkap jaringan tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumusan masalah bagaiman strategi POLRI dalam mengungkap jaringan narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta serta Hambatan – hambatan apa saja yang di temui POLRI dalam mengungkap tindak pidana narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitian Andreas Martin adalah Strategi POLRI dalam mengungkap jaringan Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan Berkoordinasi Dengan Masyarakat, Menggali informasi dengan bekas pecandu/informan, Observasi, Surveillance (pembuntutan), Undercover Agent (Penyusupan Agen), Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (Controlled Delivery), Berkoordinasi/berkerjasama dengan pihak Imigrasi.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh POLRI dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkoba adalah Personil, yakni kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh, Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut dengan cara Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba. Penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri narkoba

2. Yashinta Winda Afriastini mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta , NPM 06 05 09377, tahun 2013 menulis skripsi mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika di DIY

Rumusan masalahnya bagaimana bentuk penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNNP DIY dan Apakah kendala BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan gelap narkotika?

Hasil dari penelitian Yashinta Winda Afriastini adalah Upaya BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif meliputi :Melakukan giat preventif melalui pembinaan dan penyuluhan, melakukan langkah-langkah atau upaya penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan orang-orang yang rawan menjadi sasaran peredaran gelap narkotika, melakukan penyebarluasan informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika.Upaya represif meliputi : Kegiatan represif BNNP DIY melalui upaya pencarian informasi peredaran gelap narkotika, Melakukan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, Melakukan razia secara periodik melalui agen-agen yang ditunjuk BNNP DIY. Kendala yang dihadapi BNNP DIY dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu

Minimnya informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba yang ada di lingkungannya karena alasan takut menjadi sasaran sindikat peredaran gelap narkoba, Jaringan narkoba merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan yang ada di situ agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, jadi jaringan narkoba ini merupakan jaringan yang terputus. Anggaran yang terbatas sedangkan peredaran gelap narkoba bisa lintas provinsi bahkan lintas negara. di situ agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, Anggaran yang terbatas sedangkan peredaran gelap narkoba bisa lintas provinsi bahkan lintas negara.

3. Nabila Emy Mayasari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , NPM 11340064 . tahun 2015 menulis skripsi mengenai Kebijakan BNN dan POLRI dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba di DIY. Rumusan masalahnya Apakah BNN dan POLRI sudah melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

Hasil Penelitian Nabila Emy Mayasari pada upaya yang telah dilakukan oleh BNNP Yogyakarta dalam pencegahan narkoba yaitu pendidikan, penerangan, dan penyuluhan, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan Polri bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997

tentang Psikotropik dan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

F. Batasan Konsep

1. Badan Narkotika Nasional

Menurut Pasal 70 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional BNN adalah Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.

2. Narkotika

Menurut pasal 1 UU nomor 35 tahun 2009 pengertian Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Lapas

Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara yang dimaksud LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum. Penelitian ini sangat membutuhkan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa pertauran perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang di peroleh dari buku, internet serta hasil wawancara dengan narasumber.

a. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum Normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan BNNP dalam mengungkap jaringan narkoba di lapas DIY , sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa :

- a) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal , hasil penelitian, surat kabar , internet , majalah ilmiah.
- b) Doktrin, asas- asas hukum dan fakta hukum
- c) Narasumber

b. Metode Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Mendapatkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji

peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Mendapatkan data primer dengan interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan terhadap narasumber.

c. Analisi Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- a) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal Kewenangan BNNP dalam mengungkap Jaringan Narkotika di Lapas DIY

b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, sehingga tidak diperlukan asas-asas berlakunya dan penalarannya adalah subsumsi.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open system terbuka untuk dievaluasi atau dikaji..

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara

vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi digunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

e) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai implementasi.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan untuk dicari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan BNNP dalam mengungkap jaringan Narkotika di lapas DIY. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai kewenangan BNN dalam mengungkap jaringan Narkotika di lapas DIY.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang teori kewenangan BNN, teori pecandu narkoba, teori lapas dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah di uraikan pada bab pembahasan dan saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.